

MITRA BESTARI

Abdul Hakim bin Mohad (*Universiti Sains Islam Malaysia*)
Abdulroya Panaemalae (*Walailak University, Thailand*)
Achmad Tohirin (*Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*)
Ahmad Tarmizi bin Talib (*Universiti Putra Malaysia*)
Alimatul Qibtiyah (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*)
Heru Kurnianto Tjahjono (*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*)
Imas Maesaroh (*UIN Sunan Ampel, Surabaya*)
Mohammad Nuh (*Universitas Branyajaya, Malang*)
Okrisal Eka Putra (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*)

PEMIMPIN REDAKSI

Andy Dermawan

SEKRETARIS REDAKSI

Bayu Mitra A. Kusuma

DEWAN REDAKSI

M. Rosyid Ridla; Aris Risdiana; Munif Solikhah
Achmad Muhammad; Nurmahni

ADMINISTRASI DAN DISTRIBUSI

Foya Frasasti

ALAMAT REDAKSI

Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kampus Timur
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 515856
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/JMD>

Jurnal MD Terindeks Oleh:



Jurnal MD menerima tulisan mengenai hasil pemikiran dan hasil penelitian di bidang kajian Manajemen, Manajemen Dakwah dan Studi Islam. Naskah harus asli (belum pernah dipublikasikan) dan ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan kaidah penulisan karya ilmiah; efektif, efisien, akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, dengan spasi 1,5 spasi, dicetak pada kertas kuarto (A4) sepanjang maksimum 25 halaman (include Daftar Pustaka), dan diserahkan dalam bentuk print-out sebanyak 3 eksemplar beserta filenya. Berkas (file) dibuat dengan Microsoft Word (ekstensi RTF)

PENGANTAR EDITOR

MENJAGA KONSISTENSI, MEMPERKUAT EKSISTENSI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga Jurnal Manajemen Dakwah (Jurnal MD) Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018 ini dapat diterbitkan pada waktunya. Sejak volume sebelumnya, Jurnal MD telah mengalami beberapa perubahan baik pada struktur tim editor, tampilan atau *layout*, serta kelengkapan lainnya dengan tujuan peningkatan kualitas jurnal. Pada edisi ini, Jurnal MD kembali tersusun dari tujuh manuskrip hasil penelitian para penulis yang berasal dari beberapa perguruan tinggi. Yang menggembirakan adalah, mulai edisi ini Jurnal MD telah melibatkan *reviewer* yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia, bukan hanya dari dalam negeri. Ini merupakan sebuah langkah awal yang strategis dalam ikhtiar internasionalisasi Jurnal MD. Bergabungnya para *reviewer* tersebut juga bertujuan untuk menjaga konsistensi dan memperkuat eksistensi Jurnal MD di tengah banyak munculnya jurnal-jurnal baru dengan kajian serupa bak cendawan di musim hujan yang saling berebut naskah berkualitas.

Selaras dengan edisi sebelumnya, sebagai jurnal ilmiah yang mengkaji tentang manajemen dakwah (integrasi-interkoneksi antara ilmu dakwah dan ilmu manajemen), maka konten dari Jurnal MD edisi ini akan dimulai dari kajian dakwah yang bersifat doktrinal terlebih dahulu baru kemudian mengalir pada kajian dakwah yang bersifat transformasi sosial. Hal ini agar nuansa dakwah tetap menjadi *core* yang harus ditonjolkan dalam studi manajemen di UIN Sunan Kalijaga. Dimulai dari manuskrip yang pertama, Abdullah Muslich Rizal Maulana dari Universitas Darussalam Gontor and Vrije Universiteit van Amsterdam memunculkan sebuah gagasan tentang urgensi dakwah lintas agama (*interfaith da'wah*). Menurutnya, redefinisi sifat-sifat wajib Nabi Muhammad menggunakan kerangka teori semantik akan mengantarkan kita pada sebuah interkomitmen kebenaran Islam sebagai

sebuah fondasi teologis guna memenuhi tantangan dakwah yang makin kompleks dalam konteks lintas agama. Hal tersebut menjadi penting agar dakwah tidak hanya berputar-putar secara monoton dan stagnan dalam lingkaran umat Islam sendiri tanpa bisa disampaikan kepada pihak yang lain dengan menarik. Kemudian, manuskrip kedua hasil pemikiran Hidayah Hariani dari Program Pascasarjana Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengungkapkan bahwa masyarakat modern saat ini seringkali tidak memperhatikan hak-hak perempuan dalam dakwah. Padahal menurutnya mengabaikan perempuan dan tidak melibatkan mereka dalam kegiatan dakwah berarti membuang setidaknya setengah dari potensi masyarakat. Ini harus menjadi bahan evaluasi, inspirasi, dan motivasi bagi penafsir Al-Qur'an untuk merumuskan produk interpretasi yang memiliki perspektif tentang peran nyata perempuan dalam dakwah.

Manuskrip ketiga karya Muhammad Irham dari Program Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, mengemukakan bahwa wakaf tunai mempunyai potensi besar untuk kemandirian ekonomi umat dan memiliki peluang besar untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik dan diarahkan kepada sektor-sektor produktif. Namun demikian, wakaf tunai pada kenyataannya saat ini belum serius dikembangkan oleh berbagai *stakeholder* dan ini menjadi tantangan kita bersama. Berlanjut pada manuskrip keempat karya Niko Pahlevi Hentika dan Andhika Wahyudiono dari Prodi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, yang mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam merevitalisasi kualitas manajemen masjid di wilayah Banyuwangi. Berdasarkan hasil penelitian mereka, ditemukan fakta empirik bahwa peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dilakukan pada tiga aspek yang komprehensif meliputi idarah, imarah, dan ri'ayah. Manuskrip kelima karya Cucu Nurjamilah dari Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak juga masih membahas seputar isu manajemen masjid. Namun manuskrip ini menggunakan pendekatan yang berbeda dari manuskrip sebelumnya, yaitu analisa gender model Naila Kabeer. Manuskrip ini mengemukakan bahwa di Pontianak

ditemukan beberapa masjid yang secara pengelolaan telah responsif gender. Hal tersebut ditinjau dari struktur kepengurusan, program kegiatan, dan penyediaan sarana prasarana masjid yang telah memberikan kesetaraan akses bagi laki-laki dan perempuan.

Beranjak pada manuskrip keenam yang ditulis oleh Tontowi Jauhari dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional, manajemen konflik dan *trust* berpengaruh langsung secara positif terhadap efektivitas pengelolaan Ormas Muhammadiyah Cabang Pringsewu Lampung. Selain itu juga ditemukan hasil bahwa kepemimpinan transformasional dan manajemen konflik berpengaruh langsung positif terhadap *trust*. Karena itu sangat penting untuk terus meningkatkan kualitas kepemimpinan transformasional, manajemen konflik, dan *trust* agar Pimpinan Muhammadiyah Cabang Pringsewu Lampung berjalan lebih efektif. Adapun selanjutnya manuskrip ketujuh atau terakhir yang disusun oleh Leni Yuliana dan Aris Risdiana dari Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjelaskan bahwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah berhati-hati dalam menerbitkan sertifikasi halal pada sebuah produk. Tahapan pengambilan keputusan yang harus dilalui meliputi delapan tahap yang ketat yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, pengkajian berbagai alternatif, pemilihan alternatif, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Hal ini penting agar sertifikat halal yang diterbitkan memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang tinggi.

Kajian-kajian yang disajikan mulai dari manuskrip pertama sampai dengan ketujuh adalah sebuah ikhtiar dalam upaya menganalisa problematika manajemen dakwah kontemporer. Harapannya nanti akan muncul *indigenous* manajemen dakwah yang mampu menjembatani keragaman dan memperkaya kemanusiaan atau *bridging diversity, enriching humanity*. Pada penyajian tujuh manuskrip tersebut, redaksi sangat menyadari bahwa masih terdapat berbagai ketidaksempurnaan sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan pengembangan jurnal ini ke depannya. Akhirnya redaksi mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan hasil penelitian dari semua pihak

yang turut berpartisipasi dalam penerbitan edisi ini, serta mengapresiasi kepercayaan yang telah diberikan kepada Jurnal MD sebagai media publikasi ilmiah yang didedikasikan untuk membangun profesionalisme keilmuan manajemen dakwah. Selamat membaca.

Yogyakarta, Juli 2018
Atas Nama Tim Redaksi

Bayu Mitra A. Kusuma

DAFTAR ISI

Pengantar Editor	v
Daftar Isi	ix
SEMANTIC REINTERPRETATION OF THE PROPHET MUHAMMAD'S OBLIGATORY PROPERTIES FOR DA'WAH ADVANCEMENT IN THE INTERRELIGIOUS CONTEXT <i>Abdullah Muslich Rizal Maulana</i>	1-22
TAFSIR TEMATIK KONTEKSTUAL ATAS HAK DAN PERAN PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN DAKWAH PADA MASYARAKAT MODERN <i>Hidayah Hariani</i>	23-38
WAKAF TUNAI UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT: REVITALISASI FILANTROPI ISLAM YANG NYARIS TERLUPAKAN <i>Muhammad Irham</i>	39-54
PERAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM REVITALISASI MANAJEMEN MASJID DI WILAYAH BANYUWANGI <i>Niko Pahlevi Hentika dan Andhika Wahyudiono</i>	55-68
ANALISIS GENDER TERHADAP MANAJEMEN DAKWAH MASJID: SEBUAH PENDEKATAN MODEL NAILA KABEER DI KOTA PONTIANAK <i>Cucu Nurjamilah</i>	69-84
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, MANAJEMEN KONFLIK, DAN TRUST : PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN MUHAMMADIYAH CABANG PRINGSEWU LAMPUNG <i>Tontowi Jauhari</i>	85-100

PENGAMBILAN KEPUTUSAN LEMBAGA PENKAJIAN
PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA MAJELIS
ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI)
DALAM PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL

Leni Yuliana dan Aris Risdiana

101-122

TAFSIR TEMATIK KONTEKSTUAL ATAS HAK DAN PERAN PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN DAKWAH PADA MASYARAKAT MODERN

Hidayah Hariani

Pascasarjana Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
E-mail: hidayah.hariani11@gmail.com

Abstrak

Masalah gender adalah masalah aktual saat ini. Dalam masyarakat modern abad ke-21, seakan telah kehilangan nilai-nilai luar biasa terutama yang menyangkut hak-hak perempuan. Dalam hal ini seringkali perempuan tidak mendapat perhatian sehingga banyak menjadi korban pada kasus di ruang publik. Padahal Islam sebagai agama yang rahmatan lil Alamin memposisikan perempuan di tempat yang mulia. Tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara pria dan wanita. Al-Qur'an mengajarkan posisi orang beriman baik pria maupun wanita sama di hadapan Tuhan, oleh karena itu mereka harus mendapatkan status yang sama di mata Tuhan. Sementara perempuan kurang mendapatkan perhatian yang layak terhadap ancaman kebebasan. Hal tersebut terutama dalam mengembangkan dakwah. Kemudian muncul apa yang disebut ketidaksetaraan gender sebagai bukti bahwa masyarakat modern saat ini tidak memperhatikan hak-hak perempuan sebagai sebuah identitas sehingga dalam konteks ini muncul pertanyaan penting, adakah kebebasan bagi perempuan untuk menyebarkan dakwah? Faktanya, mengabaikan perempuan dan tidak melibatkan mereka dalam kegiatan dakwah berarti membuang setidaknya setengah dari potensi masyarakat. Ini harus menjadi evaluasi, inspirasi, dan motivasi bagi penafsir Al-Qur'an untuk merumuskan produk interpretasi yang memiliki perspektif tentang peran nyata perempuan. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan interpretatif tematik-kontekstual, untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan komprehensif tentang makna yang relevan dan aktual untuk konteks kontemporer terkait dengan gender. Dengan demikian, temuan ini membangun kembali peran perempuan dalam Al-Qur'an dan hadits.

Kata Kunci: Tafsir Tematik Kontekstual, Perempuan, Dakwah, Masyarakat Modern

Abstract

Gender issues are actual issues to date. In modern society, the 21st century has lost extraordinary values, especially regarding the rights to women. There is a distinct impression in every case handling a violation. Women do not get attention so many women become victims of cases in the public sphere. Islam as rahmatan lil Alamin religion has positioning women in a noble place. There is no dichotomy and role discrimination between men and women. The Qur'an teaches the position of believers both men and women before God, therefore they must obtain the same status in the eyes of God, and both have been declared equal to obtain the grace of God. While women are do not have proper attention to the threat of freedom. Their rights even identify them especially in developing da'wah. Then came what was called gender inequality as evidence that modern society today does not pay attention to its rights as a woman's identity so that in this context an important question arises, is there freedom for a woman to spread da'wah? In fact, ignoring women and not involving them in activities that benefit the community means wasting at least half of the potential of the community. This must be an evaluation, inspiration and motivation for the interpreter of the Qur'an to formulate interpretation products that have a perspective on the real role of women. The method used is thematic-contextual interpretative approach, to get a complete and comprehensive picture of the meaning that is relevant and actual for the contemporary context related to gender relations. Thus, this finding rebuilt the role of women in the Qur'an and hadith.

Keywords: *Thematic-contextual Interpretation, Women, Da'wah, Modern Society*

PENDAHULUAN

Mahmud Syaltut, mantan Syaikh Al-Azhar menulis dalam bukunya *Min Tawjihat Al-Islam* bahwa tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum,

menuntut dan menyaksikan dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan.¹

Pada wilayah ini pemikiran dan gerakan feminisme telah mengemuka dan dianggap sebagai keniscayaan karena diperolehnya keadilan gender yang memberi ruang kepada kaum perempuan dan membebaskan dari berbagai belenggu baik yang bersifat dikotomi, historis, kultural, ekonomis, politis bahkan ideologis. Feminisme telah menegaskan dirinya dengan membangun fondasi filosofis, konsepsi serta membuktikan implikasi aksionalnya ke tengah masyarakat. Ekspansi feminisme baik sebagai konsepsi maupun gerakan riil juga telah memasuki masyarakat muslim dan melahirkan polemik keagamaan yang serius. Benturan antara arus feminisme yang datang seiring berhembusnya angin moderenitas dan globalisasi ini dengan paradigma pemahaman dan tradisi perilaku sosial keagamaan di masyarakat muslim merupakan hal yang menarik untuk disikapi.

Oleh karena itu, kepergian perempuan untuk studi walau tanpa mahram dapat dibenarkan selama terjamin kehormatan dan keselamatannya serta tidak mengundang kemaksiatan. Jadi hadits di atas sifatnya sangat kondisional, perlu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang berlaku.² Maka janganlah menghalangi isteri atau anak perempuan untuk beraktivitas di luar rumah terlebih untuk menuntut ilmu selama itu dinilai aman, jauh dari fitnah dan maksiat kepada Allah karena tidak ditemukan satu teks keagamaan yang jelas dan pasti, baik dalam Alquran maupun Sunnah yang mengarah kepada larangan bagi perempuan untuk bekerja dan beraktivitas walau di luar rumahnya.

Berbicara tentang gender berarti berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Definisi tentang gender tersebut masih belum mencapai kesepakatan resmi. Sementara kata “Gender” berasal dari bahasa Inggris, “*gender*”, yang berarti jenis kelamin.³ Namun demikian sebenarnya arti

¹ Hanafi Agustin, “Peran Perempuan dalam Islam”, *Journal of Child and Gender Studies Vol. 1 No. 1*, (2015), hlm. 16.

² Lihat penjelasan Ali Abubakar dalam disertasi yang menilai bahwa hadits ini bersifat temporal (Disertasi: Hubungan Alquran dan hadits, Kajian metodologis Terhadap Hukum Rajam, 2014, dalam Bab lampiran).

³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta:

tersebut kurang tepat, karena disamakan dengan seks yang berarti jenis kelamin.⁴ Kendatipun demikian, istilah gender biasa digunakan di kantor Menteri Urusan Perempuan, dengan ejaan “gender”. Gender didefinisikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.⁵

H.T. Wilson berpendapat bahwa, gender merupakan suatu dasar untuk menjelaskan tentang bagaimana sumbangan laki-laki dan perempuan dalam masalah kebudayaan dan kehidupan bersama yang berakibat ia menjadi laki-laki atau perempuan.⁶ Gender adalah seperangkat peran, seperti halnya kostum dan topeng di teater, yang menyampaikan kepada orang lain bahwa pemeran termasuk feminim atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, pekerjaan didalam dan diluar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya secara bersama-sama memoles peran gender.⁷ Sedangkan menurut Nasaruddin Umar, gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dalam hal ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.⁸

Dari konstruk gender di atas, maka terdapat asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi. Perlu adanya usaha mengakhiri penindasan eksploitasi tersebut. Meskipun terjadi perbedaan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana penindasan dan eksploitasi terjadi, tetapi kaum wanita tetap berjuang mempunyai tujuan yang sama, yaitu demi kesamaan, martabat, dan kebebasan mengontrol kehidupan, baik di dalam maupun di luar rumah.⁹

Gramedia, 1995), hlm. 265.

⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia...* hlm. 517.

⁵ Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, *Pengantar Teknik Analisa Jender*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1992), hlm. 3.

⁶ H.T. Wilson, *Sex and Gender: Making Cultural Sense of Civilization*, (Leiden, New York, Kobenhagn, Koln: E.J. Brill, 1989), hlm. 2.

⁷ Lihat Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, terj. Hartian Siliwati, (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 3.

⁸ Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 35.

⁹ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta:

Era 1990-an, muncul kata feminisme dengan formula perjuangan barunya pada isu gender yang menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, lingkunganlah yang membuat berbeda. Oleh karena itu seorang laki-laki dapat memainkan peran yang biasa dilakukan perempuan, sebaliknya perempuan juga dapat melakukan apa saja yang biasa dilakukan oleh kaum laki-laki.¹⁰ Sependapat dengan hal ini, walaupun sudah dimaklumkan pada tahun 1948,¹¹ di masa-masa terakhir ini persoalan HAM kembali sering mengemuka, terutama di negara-negara berkembang yang dianggap masih mengabaikan hal tersebut. Walaupun isu pelanggaran HAM akhirnya lebih mencitrakan kepentingan politis tersembunyi, dibanding sebagai media penegakan nilai-nilai sosial kemanusiaan. Namun terlepas dari hal itu, pasal-pasal pada piagam PBB tentang HAM memberi bahan yang sangat bagus bagi kaum feminis dalam memperjuangkan aspirasinya.

PERAN PEREMPUAN DALAM DAKWAH

Sebelum Islam datang, perempuan sangat menderita dan tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Dalam peradaban Romawi misalnya, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya, setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki.¹² Dalam masyarakat Makkah di masa Jahiliah, seorang ayah boleh saja membunuh anaknya sekiranya lahir perempuan. Pada zaman itu ada keyakinan bahwa setiap anak perempuan yang lahir harus dibunuh, karena khawatir nantinya akan kawin dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial rendah misalnya budak atau mawali.¹³

Dalam undang-undang India juga perempuan tidak memiliki hak untuk menyukai dan mencintai. Semenjak kecil mereka diharuskan untuk

Teraju, 2004), hlm. 67.

¹⁰ Syaikh Ali al-Tamimi, *Islam - Elevation of Women's Status*, hlm. 3

¹¹ Universal Declaration of Human Rights, diploklamirkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948.

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 296-297.

¹³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 122.

mengikuti kemauan orang tuanya. Pada masa mudanya mereka harus mengikuti kemauan suaminya dan ketika suaminya meninggal mereka harus mengikuti semua keinginan putra-putranya. Begitu Islam datang, perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya.¹⁴ Sebagaimana yang tertuang dalam QS. al-Maidah ayat 89 dimana Islam telah memberikan peluang bagi perempuan mukallaf untuk melakukan berbagai perjanjian, sumpah, dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan.¹⁵

Lantas, sebagian orang tua merasa bahwa pendidikan kaum laki-laki lebih diprioritaskan karena memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga dan masyarakat dikemudian hari. Maka sebagian orang tua lebih fokus menyekolahkan anak laki-lakinya kejenjang yang lebih tinggi. Berbanding terbalik dengan pendidikan anak perempuan, yang hanya sekadarnya. Karena adanya pandangan bahwa anak perempuan kelak akan ditugaskan didalam rumah untuk melayani suami dan anak-anaknya. Kemudian adanya kekhawatiran terhadap mereka kalau disekolahkan ke tempat yang lebih jauh kurangnya rasa aman, perlindungan, dan lain-lain. Kemudian ada juga pandangan bahwa perempuan tidak boleh berpergian melebihi tiga hari kecuali didampingi oleh mahramnya.

Kemudian ada ayat Alquran yang dipahami secara literal sehingga dijadikan dasar untuk menghalangi perempuan keluar rumah¹⁶, seperti QS. al-Ahzab ayat 33 yang artinya: *Dan bendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-*

¹⁴ Salim Abd al-Ghani al-Rafi'i, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah, li al-Muslimin fi al-Gharb*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002), hlm. 105-106.

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 239.

¹⁶ Ibnu Al-, Arabi (1076-1148 M) menulis dalam tafsir Ayat-Ayat Ahkam-nya antara lain: "makna ayat: 33 Surat al-Ahzab adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut." Selanjutnya mufasir tersebut menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar wanita-wanita tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali karena keadaan darurat. Sementara itu, penafsiran Ibnu Katsir lebih moderat.

Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Menurut hemat penulis, pandangan semacam ini sungguh keliru dan bertentangan dengan ajaran agama karena Allah telah menjanjikan bagi siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang serius dalam menuntut ilmu akan mendapat derajat dan kedudukan lebih tinggi dan mulia sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-Mujadilah: 11, yang artinya: *“Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman serta orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat”*. Kemudian dikuatkan oleh hadits Nabi SAW bahwa orang yang menuntut ilmu di jalan Allah dijamin akan dimudahkan baginya jalan ke Surga’.

Bahkan ayat Al-quran yang pertamakali turun adalah perintah membaca sebagaimana terlihat dalam QS. al-`Alaq 1-5, yang artinya: *“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-Mu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, Yang Mengajar manusia dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”*. Perintah “membaca” dalam surat al-`Alaq bersifat umum, perintah ini ditujukan bagi laki-laki maupun perempuan, kemudian dikuatkan oleh hadits Nabi SAW, Bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam baik laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah sebuah keharusan bagi siapapun tanpa ada perbedaan jenis kelamin.

Konon pada masa Nabi SAW perempuan sangat tekun belajar, mereka meminta agar Nabi memberi waktu tertentu guna belajar, dan permintaan mereka dikabulkan Nabi SAW. Untuk itu perempuan juga dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, apalagi salah satu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya karena memiliki sifat keibuan yang luar biasa, namun bagaimana tugas pokok itu dapat mereka laksanakan secara baik jika mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar. Karena tidak cukup hanya dengan mengandalkan kelembutan namun juga dibutuhkan kecerdasan yang dapat diperoleh melalui belajar.

Terkadang anak-anak kerap melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengagumkan tentang berbagai hal termasuk tentang ketuhanan, alam raya, maka pengetahuan akan hal-hal itu harus dimiliki oleh perempuan. Karena perempuan ibarat sekolah yang apabila dipersiapkan dengan

baik, maka mereka akan melahirkan generasi yang cerdas.¹⁷ Apalagi peran perempuan dalam rumah tangga dianggap lebih penting dan mewakili citra kodrati perempuan yang sesungguhnya. Seperti beberapa narasi gender dalam Muhammadiyah mengasosiasi kegiatan perempuan berbentuk pelayanan sosial. Sekaligus dikatakan bahwa perempuan memiliki peran ganda. Bahwa dualisme ini menyangkut peran keluarga dan peran publik. Dalam keluarga, perempuan mengerjakan tugasnya dalam rumah, termasuk memasak, mencuci, beres-beres rumah dan lainnya. Adapun kegiatan di ranah publik dalam pelayanan sosial seperti menyantuni anak yatim, anak terlantar, membina karier serta meningkatkan taraf hidup kaum wanita yang masih rendah.

RANAH DAKWAH PEREMPUAN

Jika menilik kembali pada catatan sejarah di zaman Rasulullah, kaum perempuan digambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan, namun tetap terpelihara akhlaknya. Bahkan di dalam al-Qur'an digambarkan bolehnya perempuan berbeda pendapat dalam berdiskusi dengan lelaki termasuk suami dan atau ayah. Contohnya adalah ketika al Qur'an mengabadikan peristiwa diskusi seorang perempuan dengan Rasul Muhammad SAW, yang ketika itu terkesan bahwa Nabi SAW. masih hendak memberlakukan adat yang mengurangi hak-hak perempuan.¹⁸ Dalam ayat-ayat itu, Allah membenarkan pendapat perempuan tersebut. Selain itu, terdapat juga contoh yang tercatat oleh sejarah tentang bagaimana kecerdasan seorang perempuan sehingga ia membantah pandangan Umar Ibnu al-Khaththab ra. menyangkut hak perolehan mas kawin—tanpa pembatasan—yang tadinya akan diterapkan oleh kepala negara dan khalifah yang kedua itu. Selain itu, al-Qur'an pun telah mencontohkan kisah seorang perempuan tangguh yang menjadi Ratu Negeri Saba¹⁹ (Yaman) yang mampu memimpin secara bijaksana di negara super

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 359.

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 48.

¹⁹ *Artinya: Dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam istana". Maka tatkala Dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. berkatalah Sulaiman: "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca". berkatalah Balqis: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam". (Q.S An-Naml [16] :44)*

power pada masanya. Sebagaimana di dalam al-Qur'an surat Al-Naml ayat 44.

Al-Qur'an pun menjelaskan kisah seorang perempuan yang memiliki kemandirian dalam bekerja sehingga dia mampu mengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa di Madyan. Sebagaimana yang digambarkan dalam al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 23.²⁰ Kaum perempuan pun diizinkan oleh al-Qur'an untuk melakukan gerakan perubahan terhadap berbagai kebobrokan dalam segala hal, tidak terkecuali dalam sistem politik pemerintahan yang terjadi dan menyampaikan kebenaran. Sebagaimana dikisahkan di dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 71.²¹ Demikianlah, al-Qur'an telah banyak mencontohkan tentang para perempuan yang mampu mandiri dalam segala hal. Di dalam al-Qur'an pun digambarkan bagaimana pendapat seorang perempuan begitu dihargai dalam soal-soal politik praktis sebagaimana al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 12.²² Dalam ayat tersebut dijelaskan bagaimana baiat para perempuan diterima dan dapat menjadi bukti tentang hak mereka untuk menentukan pilihan/pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta kebebasan mereka untuk berbeda dengan kelompok lain dalam masyarakat, bahkan berbeda dengan pandangan suami atau ayah mereka sendiri.²³

Selain itu, kenyataan sejarah juga telah mencatat sekian banyak perempuan yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Misalnya, Ummu

²⁰ Artinya: Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". (Q.S Al-Qasas : 23)

²¹ Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S At Taubah [9] : 71)

²² Artinya: Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(Q.S Al-Mumtahanah [60] :12)

²³ M. Quraish Shihab, *Perempuan...*, hlm. 347.

Hani' ra., yang usulannya dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. ketika memberi jaminan keamanan kepada dua orang musyrik. Bukankah jaminan kewananan merupakan salah satu aspek bidang politik? Namun, sebagian ulama hingga masa kini, walaupun sudah mulai mau menerima keterlibatan perempuan dalam politik praktis, masih berkeras untuk menolak memperkenankan perempuan menajadi kepala negara. Dan termasuk yang menolak keras adalah gerakan ormas-ormas keagamaan Islam garis keras seperti Hizbut Tahrir, Salafi, FPI dll. Selain itu, dalam kenyataan yang dicatat oleh sejarah baik di masa lalu maupun dewasa ini bagaimana seorang perempuan mampu mencapai keberhasilan dan kesuksesan menjadi pemimpin dalam memimpin negaranya, bahkan keberhasilan dan kesuksesannya dalam memimpin mampu melebihi keberhasilan dan kesuksesan dari sekian banyak pemimpin negara laki-laki.

Contoh diantaranya adalah seorang perempuan di Mesir bernama Cleopatra (51-30 SM) adalah seorang perempuan yang demikian kuat dan cerdas sekaligus berparas cantik. Selain itu, ada juga seorang perempuan bernama Semaramis (sekitar abad ke-8 SM). Tak lupa pada masa modern ini, sebutlah sebagai contoh Margaret Thatcher di Inggris, Indira Gandhi di India, Benazir Bhutto di Pakistan,²⁴ dan Sri Mulyani seorang perempuan mantan menteri keuangan Indonesia yang menjadi menteri keuangan terbaik Asia yang kemudian di tarik oleh Amerika menjadi direktur Bank Dunia dan masih banyak lagi lainnya.

Uraian di atas adalah contoh bahwa perempuan sebenarnya memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki atau dalam beberapa hal perempuan dan malah jauh lebih baik. Namun kenyataan ini belum banyak diakui, terutama oleh gerakan ormas-ormas keagamaan Islam garis revivalis. Justru ormas-ormas Islam ini ingin mengembalikan perempuan kerumah dan terkesan lebih memarginalkan kaum perempuan. Padahal, salah satu bentuk dari Islam sebagai ramatan lil 'alamin adalah pengakuan umat Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Dan ukuran sebuah kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan bukanlah jenis kelaminnya akan tetapi prestasi dan kualitas ketakwaan.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan...*, hlm. 346.

Pada prinsipnya dalam Islam hak-hak perempuan tidak berbeda dengan hak laki-laki. Sebagai contoh berikut penulis paparkan beberapa hak perempuan yang memiliki identitas sebenarnya dalam ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an maupun Hadits.

Pertama, di sepanjang sejarah sebelum Islam datang, perempuan tidak menikmati hak untuk memiliki, bahkan kadang kala dianggap barang yang bisa dimiliki. Begitu Islam datang, perempuan diberikan hak-hak sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya. Walaupun bagian anak perempuan hanya separuh dari bagian anak laki-laki, namun menurut Allamah Thabathaba'i, jumlah pembagian warisan tersebut ada filosofinya. Dalam hal ini Thabathaba'i menyatakan bahwa separuh dari bagian laki-laki secara alamiah akan dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan dan perawatan (nafkah) dan biaya pengeluaran perempuan, walaupun laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bagian perempuan pada akhirnya sebagian juga untuk perempuan.²⁵

Kedua, hak perempuan di luar rumah. Tujuan utama Allah memberikan kesempatan kepada manusia hidup di dunia termasuk perempuan adalah bekerja dengan baik. Hal ini diisyaratkan dalam al-Qur'an surah al-Mulk. Dalam ayat ini setiap orang baik laki-laki maupun perempuan dituntut untuk dapat mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk dapat bekerja dalam bekerja dan melakukan tugas-tugasnya. Ayat yang secara jelas menunjukkan hal tersebut adalah surah al-Nisa ayat 32.²⁶ Dalam menjelaskan ayat ini, Muhammad Rasyid Ridhā menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan anjuran kepada kita untuk menunjukkan kemampuan terbaik kita. Rasyid Ridhā

²⁵ S.M. Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM*, terj. Quito R. Motinggo, (Jakarta: Penerbit al-Huda, 2004), hlm. 76-77.

²⁶ Artinya: "*Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menjajikan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu, wanita yang salibah ialah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'alaagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka)...*". Dalam hal ini Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fi Dzilal al-Qur'an* menyatakan bahwa ayat tersebut tidak berarti mereka tidak boleh keluar rumah, tetapi hanya mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedang selainnya adalah tempat di mana ia tidak menetap, dan bukan tugas pokoknya.

menegaskan bahwa bekerja diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Allah mengarahkan perempuan dan laki-laki agar mencari keutamaan dengan usaha dan kerja keras tidak dengan angan-angan.²⁷ Secara lebih tegas Ibn Asyur menyatakan, setiap manusia baik laki - laki maupun perempuan berhak mendapatkan bagiannya dan dalam menikmati fasilitas dunia yang diperuntukan baginya sebagian yang sebagai balasan atas kerjanya.²⁸ Kaum perempuan pada masa nabi digambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan tetapi tetap terpelihara akhlaqnya. Dalam al-Qur'an figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang mempunyai kompetensi di bidang politik, seperti Ratu Bilgis yang mengepalai sebuah kerajaan, mempunyai kompetensi di bidang ekonomi seperti dalam kisah Nabi Musa di Madyan, mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihan pribadi atau bersikap kritis terhadap keadaan sekelilingnya.

Ketiga, hak dan kewajiban belajar. Cukup banyak ayat al-Qur'an dan Hadits yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada lelaki maupun wanita. Para wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW sadar benar tentang kewajiban belajar itu, sehingga mereka bermohon kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu untuk membimbing mereka menuntut ilmu. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 195: "*Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman: Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakkan amal-amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan*". Hal ini berarti bahwa perempuan bisa berpikir, belajar, kemudian mengamalkan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan demikian dari ayat di atas dapat dipahami bahwa perempuan bebas mempelajari apa yang dia minati sesuai dengan keinginan dan kecenderungan masing-masing. Cukup banyak wanita yang menonjol pengetahuannya dan menjadi rujukan sekian banyak tokoh lelaki. Sebagai contoh misalnya, isteri Nabi Muhammad SAW, 'Aisyah r.a. adalah wanita yang pengetahuannya sangat mendalam dan dikenal sangat kritis, Asy-Syaikhah Syuhrah adalah salah seorang guru Imam Syafi'i, Rabi'ah al 'Adawiyah, dan lain-lain.²⁹

²⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al - Mannar*, (Kairo: Dar al-Fikr), hlm. 58.

²⁸ Ibn Asyur, *Al - Tabrir wa al - Tannir*, (Kairo: Dar al-Fikr), hlm. 32.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*,... hlm. 11-12.

Keempat, hak perempuan di bidang politik. Hak-hak politik adalah hak-hak paling penting yang dinikmati oleh berbagai individu. Hak ini dapat membuat individu menjadi efektif dalam keuntungan politik, sosial dan ekonominya. Ia juga dapat menentukan peraturan pemerintah, organisasi dan tata cara pelaksanaannya. Dengan demikian ia dapat mengambil bagian secara langsung dalam arus pelaksanaan hukum dan perundang-undangan. Dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak-hak utama politik yang meliputi antara lain hak memberikan suara, hak berserikat, berperang dan mempertahankan negara, dan hak untuk turut dalam diplomasi dan kesepakatan politik.³⁰ Ada beberapa ayat yang sering dipergunakan oleh beberapa ulama untuk dijadikan alasan melarang perempuan terlibat di bidang politik, antara lain surat an-Nisa' ayat 34, yang artinya: "*Ielaki adalah pemimpin bagi wanita ...*". Kemudian Hadits menurut Suyuthi dalam kitabnya *Jam'ul Jawami'* hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Tirmidzi dan Nasa'i dari Abu Bakrah yang artinya: "Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan". Akan tetapi banyak mufassir kontemporer yang melihat bahwa ayat di atas tidak harus dipahami demikian, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks rumah tangga.

Adapun Hadits yang sudah disebutkan, dipahami sebagai kasus khusus, yang dibicarakan Nabi SAW ketika beliau mendengar berita pengangkatan putri penguasa Persia sebagai pengganti ayahnya, yang mungkin anak perempuan tersebut tidak dipersiapkan pengetahuannya sebagaimana mestinya seorang pemimpin. Artinya jika perempuan itu mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi penguasa, tentunya tidak ada masalah. Menurut Jamaluddin Muhammad Mahmud, tidak ada satupun ketentuan agama dalam Islam yang dapat dipahami bahwa wanita dilarang terlibat dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bahwa bidang politik tersebut hanya untuk kaum lelaki. Di sisi lain cukup banyak ayat dan Hadits yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan hak-hak tersebut. Salah satu ayat yang sering kali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik perempuan adalah QS. At-Taubah ayat 71.

³⁰ S.M. Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita...*, hlm.77.

Di samping itu al-Qur'an juga mengajak umat (Telaki dan perempuan) untuk bermusyawarah: "*urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah...*" (QS. asy-Syura: 38). Ayat ini sering juga dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan. Dalam sejarah Islam cukup banyak wanita yang terlibat di bidang politik praktis, misalnya Ummu Hani', dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad SAW, ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik Gaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik.

Bahkan 'Aisyah, isteri Nabi Muhammad sebagaimana sudah dikemukakan ia memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara. Peperangan ini dikenal dengan "Perang Jamal (perang Unta)". Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu menunjukkan bahwa beliau dan pengikutnya itu menganut pendapat yang menyatakan bahwa perempuan boleh terlibat dalam politik praktis. Contoh yang menarik di era moderat ini adalah naiknya Megawati sebagai Presiaden RI ke-5. Pada awal pencalonannya sebagai Presiden RI pada 1999, banyak opini penolakan muncul di kalangan Muhammadiyah. Namun, sikap ini berubah menjadi dukungan ketika Megawati menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).³¹

KESIMPULAN

Perbedaan laki-laki dan perempuan tidak cukup hanya dikaji secara biologis tetapi memerlukan pengkajian secara non biologis. Al-Qur'an tidak memberikan pembahasan lebih terperinci tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan. Namun, bukan berarti al-Qur'an tidak mempunyai wawasan tentang gender. Perspektif gender dalam al-Qur'an mengacu kepada semangat dan nilai-nilai universal. Adanya kecenderungan permohonan bahwa konsep-konsep Islam banyak memihak kepada gender laki-laki belum tentu mewakili substansi ajaran al-Qur'an. Prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an antara lain mempersamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah, termasuk dalam

³¹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suka Press, 2015), hlm. 293.

membangun dakwah di era masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- H.T. Wilson, *Sex and Gender: Making Cultural Sense of Civilization*, Leiden, New York, Kobenhagn, Koln: E.J. Brill, 1989.
- Hanafi Agustin, “Peran Perempuan dalam Islam”, *Journal of Child and Gender Studies Vol. 1 No. 1*, 2015.
- Ibn Asyur, *Al - Tabrir wa al – Tannwir*, Kairo: Dar al-Fikr.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya’rani*, Jakarta: Teraju, 2004.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, terj. Hartian Siliwati, Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 1996.
- Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, *Pengantar Teknik Analisa Jender*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1992.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- , *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al - Mannar*, Kairo: Dar al-Fikr.
- Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- S.M. Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM*, terj. Quito R. Motinggo, Jakarta: Penerbit al-Huda, 2004.
- Salim Abd al-Ghani al-Rafi’i, *Abkam al-Aḥwal al-Syakhsyiyah, li al-Muslimin fi al-Gharb*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002.
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suka Press, 2015.